

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank-bank syariah dalam beberapa tahun ini telah memicu berdirinya lembaga keuangan tertentu yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan syariah yaitu Baitul Al-Maal Wa Al-Tamwil.

BMT (Baitul Al-maal Wa Al-Tamwil) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan lembaga BMT yakni lembaga usaha yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.

Selain merupakan dana pengelolaan masyarakat yang memberikan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf semua produk dan pelayanan BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). (Ahmad Ridwan, 2004:29).

Kaitannya dengan lembaga keuangan syariah yang bernama BMT MUGNI MADANI, BMT ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau anggota. BMT bersifat non komersial sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit/pembiayaan dalam usaha yang produktif dan menguntungkan.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT Mugni Madani memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Berorientasi bisnis yakni memiliki tujuan yang mencari laba bersama dengan meningkatkan pemanfaatan segala fungsi ekonomi bagi para anggota dan lingkungannya.
- b) Bukan merupakan lembaga, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sadaqah, dan hibah.
- c) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peserta masyarakat disekitarnya.
- d) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat BMT.

BMT dapat terbentuk prakoperasi dan koperasi, tetapi dalam pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang berada di bawah bank syariah. Sementara bank tersebut telah mendapat wadah yuridis pormil dalam UU.No.7/1992 tentang perbankan dengan sistem bagi hasil, oleh karena itu Baitul Al-maal Wa Al-Tamwil sebagai lembaga keuangan syariah telah mempunyai kekuatan hukum dalam operasionalnya yang berhubungan dengan masyarakat ekonomi rendah untuk meningkatkan taraf ekonominya melalui pemberdayaan ekonomi umat.

Menurut Ahmad Iqbal Quraisyi bahwa fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembuangan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak melarang perkreditan, sebab menurut Quraisyi bahwa

sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. (Hendi Suhendi 2002:302).

Beberapa aspek pertimbangan dalam hal pengajuan ke BMT:

1. Jenis-jenis fasilitas pembiayaan atau kredit

BMT menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan/kredit dan jasa-jasa terkait kepada nasabah berdasarkan akadnya, fasilitas ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan modal kerja yang diberikan BMT kepada nasabah dimana pengelola usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur.
- b. Pembiayaan Musyarakah, pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada nasabah dari modal usaha keseluruhan, pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya.
- c. Pembiayaan Murabahah, pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian yang akan dijadikan modal kerja.
- d. Pembiayaan Ba'i Bithaman Ajil, pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pembayaran yang dilakukan dengan cicilan jangka panjang.
- e. Pembiayaan Qardul Hasan, merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kurang modal.

2. Segmentasi Pembiayaan

Berdasarkan kegunaannya, BMT Mugni Madani menargetkan kepada tiga segmentasi pembiayaan nasabah yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan bersifat konsumtif.

3. Penetapan Tingkat Pendapatan Pembiayaan

BMT menetapkan tingkat pendapatan berdasarkan nisbah bagi hasil yang besarnya disepakati pada penandatanganan. BMT menetapkan tingkat pendapatan berdasarkan nisbah bagi hasil yang besarnya disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan, tingkat pendapatan yang ditawarkan pada nasabah senantiasa mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi biaya perolehan dana, target biaya operasi, keuntungan yang diinginkan, resiko pembiayaan, serta suku bunga pembiayaan lembaga keuangan konvensional.

Bantuan pembiayaan yang diberikan BMT pada masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Membaiknya keadaan ekonomi negara dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang berdampak kepada peluang usaha-usaha baru.
- b. Membaiknya arus lalu lintas ke dalam dan keluar negeri yang mendorong terciptanya peluang pasar baru dalam sektor industri, perdagangan, dan jasa.
- c. Meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha dalam berbagai usaha dan bisnis.
- d. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi.

- e. Adanya jaminan stabilitas keamanan dan penegakan hukum dibidang ekonomi mendorong terjadinya percepatan ekonomi negara.

Kelima faktor tersebut, disinyalir merupakan aspek penting yang paling mempengaruhi adanya kebutuhan hidup untuk memberikan bantuan pinjaman kredit dan pinjaman BMT kepada pengusaha kecil dan menengah. Hal ini juga berlaku bagi lembaga keuangan lainnya seperti bank syariah dan asuransi takaful.

BMT Mugni Madani Cibiru Raya merupakan bagian dari komunitas Baitul Al-Maal Wa-Al-Tamwil di Indonesia yang ingin menjadi sebuah lembaga keuangan syariah yang profesional dan berperan dalam lembaga perekonomian umat. BMT Mugni Madani berupaya untuk mengaktualkan prinsip-prinsip muamalah serta meningkatkan ekonomi khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya baik dalam upaya penitipan/penyimpanan dana untuk dikelola serta produktif dan *profitable* dalam bentuk tabungan dan deposito maupun bagi masyarakat yang membutuhkan modal kerja guna mengembangkan usahanya dalam bentuk pembiayaan dalam skema bagi hasil dan jual beli, yang didukung oleh manajemen dan staf karyawan yang profesional serta amanah.

BMT Mugni Madani mulai berdiri pada tanggal 25 Februari 2004, dana masyarakat yang terhimpun dari tabungan per 31 Desember 2006 Rp.19.702.290,- dan masyarakat yang telah dilayani oleh BMT Mugni Madani untuk penabung 417 orang, dan 460 orang bagi anggota. Jenis usaha anggota BMT Mugni Madani terdiri dari sektor perdagangan, petani, jasa, peternak, home industri dengan memberikan dana minimal Rp.50.000,- dan maksimal Rp.5.000.000,- dana masyarakat untuk tabungan berjangka (deposito) per 31 Desember 2006 yaitu Rp. 62.500.000,-.

Dalam operasionalnya, BMT Mugni Madani mempunyai dua produk yaitu simpanan dan investasi serta produk pembiayaan usaha kredit. Pembiayaan merupakan program BMT Mugni Madani dalam menyalurkan dana untuk membiayai usaha-usaha kecil produktif dengan prinsip ekonomi Islam baik dengan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, gadai maupun akad syariah lainnya.

Tabel. 1

**Rekapitulasi Volume Pembiayaan
dan Jumlah Debitur Tahun
2006-2007**

NO	JENIS AKAD	TAHUN 2006		TAHUN 2007	
		Volume Pembiayaan	Jumlah Debitur	Volume Pembiayaan	Jumlah Debitur
1.	Mudharabah	115.450.000	84	47.750.000	36
2.	Bai'salam	10.852.500	18	16.540.000	16

(sumber: divisi pembiayaan BMT Mugni Madani)

Berdasarkan data yang terdapat di BMT Mugni Madani periode 2006-2007 dapat diketahui bahwa jumlah debitur BMT Mugni Madani dalam tenggang waktu 1 tahun (dari tahun 2006-2007) mengalami perubahan setiap akadnya terutama akad mudharabah pada tahun 2006. Akad tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.115.450.000; dengan jumlah debitur 84 orang sedangkan pada tahun 2007 akad mudharabah mengalami penurunan sebesar Rp.47.750.000,- dengan jumlah debitur 36 orang, Akad Bai'salam pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp.10.852.500,- dengan jumlah debitur 18 orang sedangkan pada tahun

2007 penurunan sebesar Rp.16.540.000,- dengan jumlah debitur 16 orang. (Wawancara dengan Bapak Anwar selaku manajer BMT Mugni Madani).

Pada umumnya pembayaran pembiayaan berjalan lancar, namun seiring waktu dan keadaan yang berubah, mengakibatkan pembiayaan/kredit macet. Debitur tidak dapat lagi membayar pembiayaan tepat pada waktu jatuh tempo sebagai kewajibannya pada kreditur.

Kredit bermasalah sesungguhnya merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, oleh karena itu kredit menjadi salah satu usaha yang mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya pemberian kredit harus hati-hati karena dapat menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah (*bed debt*) yang diakibatkan antara lain oleh suasana perekonomian yang sulit. Apabila terjadi kredit bermasalah harus dikelola dengan baik, sebab dana kredit adalah dana umat, serta pada hakikatnya pihak BMT menginginkan pengembalian pokok dengan keuntungan tetap sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan semula.

Berdasarkan wawancara dengan manajer BMT Mugni Madani (21 April 2007) diperoleh data bahwa pada tahun 2006 terdapat kredit macet sebesar Rp.3.846.547,- (22,44%), sedangkan kredit kurang lancar sebesar Rp. 2.918.327; (15,88%). Berdasarkan data di atas terlihat bahwa BMT Mugni Madani telah mengalami kredit macet.

Melihat fenomena BMT Mugni Madani di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian yang berjudul:
PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN/KREDIT MACET DI BMT MUGNI MADANI CIBIRU RAYA.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian di atas maka timbulah pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana strategi BMT MUGNI MADANI dalam menanggulangi pembiayaan/kredit macet ?
- 2) Langkah-langkah apa saja yang digunakan BMT Mugni Madani dalam menanggulangi pembiayaan/kredit macet ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tujuan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui strategi BMT MUGNI MADANI dalam menanggulangi pembiayaan/kredit macet.
- 2) Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang digunakan BMT MUGNI MADANI dalam menanggulangi pembiayaan/kredit macet.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pembiayaan/kredit macet merupakan suatu kondisi pembiayaan/kredit dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan/kredit yang menyebabkan keterlambatan atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *loss*.

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil sangat dibutuhkan keberadaannya dan penting untuk diperhatikan. Dengan demikian dalam pengendalian BMT dibutuhkan rumusan dan tujuan yang tegas dan manajemen yang baik, karena kegagalan manajemen terdahulu dirasakan terletak dalam ketidakjelasan merumuskan tujuan BMT itu

sendiri, adanya campur baur antara kepentingan bisnis dan sosial serta ketidakmampuan manajemen sebelumnya tidak diatur dengan rapi.

Oleh karena itu dalam operasionalnya, BMT tersebut merumuskan tujuan yang hendak dicapai yaitu dengan mewujudkan dan membangun semangat kekeluargaan, tolong menolong, turut menyajahterakan dan memakmurkan umat dengan memberikan permodalan kepada pengusaha kecil bawah dan kecil yang semuanya di abadikan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Hal tersebut terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksa-Nya”. (Soenarjo, 1971: 157)

Penyebab terjadinya pembiayaan /kredit macet diantaranya:

1. *Adversity*, yaitu perubahan dari siklus usaha (*business cycle*) di luar kontrol bank dan nasabah seperti bencana alam, sakit, dan kematian.
2. *Mismanagement*, yaitu ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari.
3. *Fraud*, yaitu ketidakjujuran nasabah dalam informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan hutang piutang, persediaan, dan lain-lain.

BMT Mugni Madani merupakan lembaga pendukung ekonomi masyarakat bawah dan kecil, sangat dibutuhkan keberadaannya dan penting diperhatikan. Dalam mengendalikan BMT Mugni Madani dibutuhkan perumusan tujuan yang tegas dan manajemen yang baik karena kegagalan lembaga keuangan dirasakan terelatak pada ketidakjelasan merumuskan BMT itu sendiri. Adanya campur baur pada kepentingan bisnis dan sosial karena ketidakmampuan manajemen sebelumnya tidak diatur dengan rapi.

1.5 Metodologi Penelitian

Upaya memperoleh informasi yang lengkap mengenai kredit atau pembiayaan/kredit macet, maka penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada penelitian yang telah ditetapkan. Jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan sehingga terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian berupa keterangan dari pihak BMT Mugni Madani yang diwakili oleh Kepala Bagian Divisi Pembiayaan BMT Mugni Madani.

- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku-buku, dan modul yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) *Observasi*

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan penyelidikan atau pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena objek yang sedang diteliti, pengamatan ini dilakukan pada situasi yang sebenarnya maupun situasi yang khusus diadakan.

2) *Wawancara*

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih (peneliti dan responden) yang pokok persoalannya di arahkan pada suatu masalah tertentu

3) *Study dokumentasi*

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku dan lain-lain. Dalam hal ini study dokumentasi yang dimaksud adalah arsip-arsip yang tersedia di BMT Mugni Madani Cibiru Raya dan buku-buku yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.